



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN  
YOGYAKARTA MAGELANG  
DENGAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 1142/HK.220/I.8.1/04/2021  
Nomor : 120/PKS/IV.2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kabupaten Magelang yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP  
Jabatan : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang  
Alamat : Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepastakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
- b. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi;
- c. Kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan berbasis *Resource Description Access (RDA)*;
- d. Perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital *Indonesia OneSearch (IOS)*;
- e. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
- f. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi Bersama dalam bidang perpustakaan; dan
- g. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhimya Nota Kesepahaman.

**Pasal 6  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**BAMBANG SUDARMANTO**

**PIHAK KEDUA**



**MUHAMMAD SYARIF BANDO**